



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS PERTANIAN**

**PROSEDUR
PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

No. PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS

Status Dokumen	: ☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: 24 Juni 2026

Dibuat oleh	Disahkan oleh
Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Pertanian UNHAS	Dekan Fakultas Pertanian Unhas
	
Dr. Tigin Dariati, S.P., MES	Prof. Dr. Ir. Rismaneswati, S.P., M.P



No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023

Halaman 2 dari 7

DAFTAR REVISI

[illegible]



FAPERTA UNHAS

**PROSEDUR
PENGADUAN PELANGGARAN DAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023

Halaman 3 dari 7

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan		1
Daftar Revisi		2
Daftar Isi		3
I. TUJUAN		4
II. RUANG LINGKUP		4
III. DEFINISI		4
IV. REFERENSI		5
V. KETENTUAN UMUM		5
VI. PROSEDUR		5



FAPERTA UNHAS

PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023

Halaman 4 dari 7

TUJUAN	1. Menjadi pedoman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dalam menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang. 2. Menjamin tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, akuntabel, objektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Memastikan setiap pengaduan ditangani secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, kecurangan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan serta nilai-nilai integritas di lingkungan Fakultas Pertanian. 5. Melindungi hak pelapor dan pihak terkait melalui penerapan prinsip kerahasiaan, perlindungan dari tindakan balasan, praduga tidak bersalah, dan objektivitas dalam proses penanganan pengaduan. 6. Mendukung terciptanya tata kelola Fakultas Pertanian yang berintegritas, efektif, transparan, dan akuntabel.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit kerja dan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin , yang meliputi: Pimpinan fakultas dan pimpinan unit kerja; Dosen; Tenaga kependidikan; Mahasiswa; Tenaga pendukung dan pihak lain yang bekerja atau beraktivitas di lingkungan Fakultas Pertanian; Mitra kerja, penyedia barang/jasa, dan pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja dengan Fakultas Pertanian sepanjang pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan, atau kegiatan di lingkungan Fakultas Pertanian.
DEFINISI	• Pengaduan adalah Penyampaian informasi, laporan, keberatan, atau keluhan mengenai dugaan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam kaitannya dengan kegiatan atau pelayanan di lingkungan Fakultas Pertanian. • Pelanggaran adalah Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Universitas Hasanuddin, ketentuan fakultas, kode etik, kode perilaku, atau ketentuan lain yang berlaku. • Penyalahgunaan Wewenang adalah Penggunaan kewenangan, jabatan, fasilitas, sumber daya, atau akses yang dimiliki seseorang untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tugas dan

 FAPERTA UNHAS	PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023	Halaman 5 dari 7

	kewenangannya atau untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain secara tidak semestinya. • Pelapor adalah Orang perseorangan atau pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang. • Terlapor adalah Orang perseorangan atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengaduan yang disampaikan. • Pengelola Pengaduan adalah Pejabat, unit, atau tim yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerima, mencatat, memverifikasi, menelaah, mengoordinasikan, dan/atau memantau tindak lanjut pengaduan. • Konflik Kepentingan adalah Kondisi ketika kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak tertentu dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
KETENTUAN UMUM	Pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dilaksanakan berdasarkan prinsip: Kerahasiaan, independensi, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, perlindungan pelapor serta keadilan dan kesetaran.
REFERENSI	

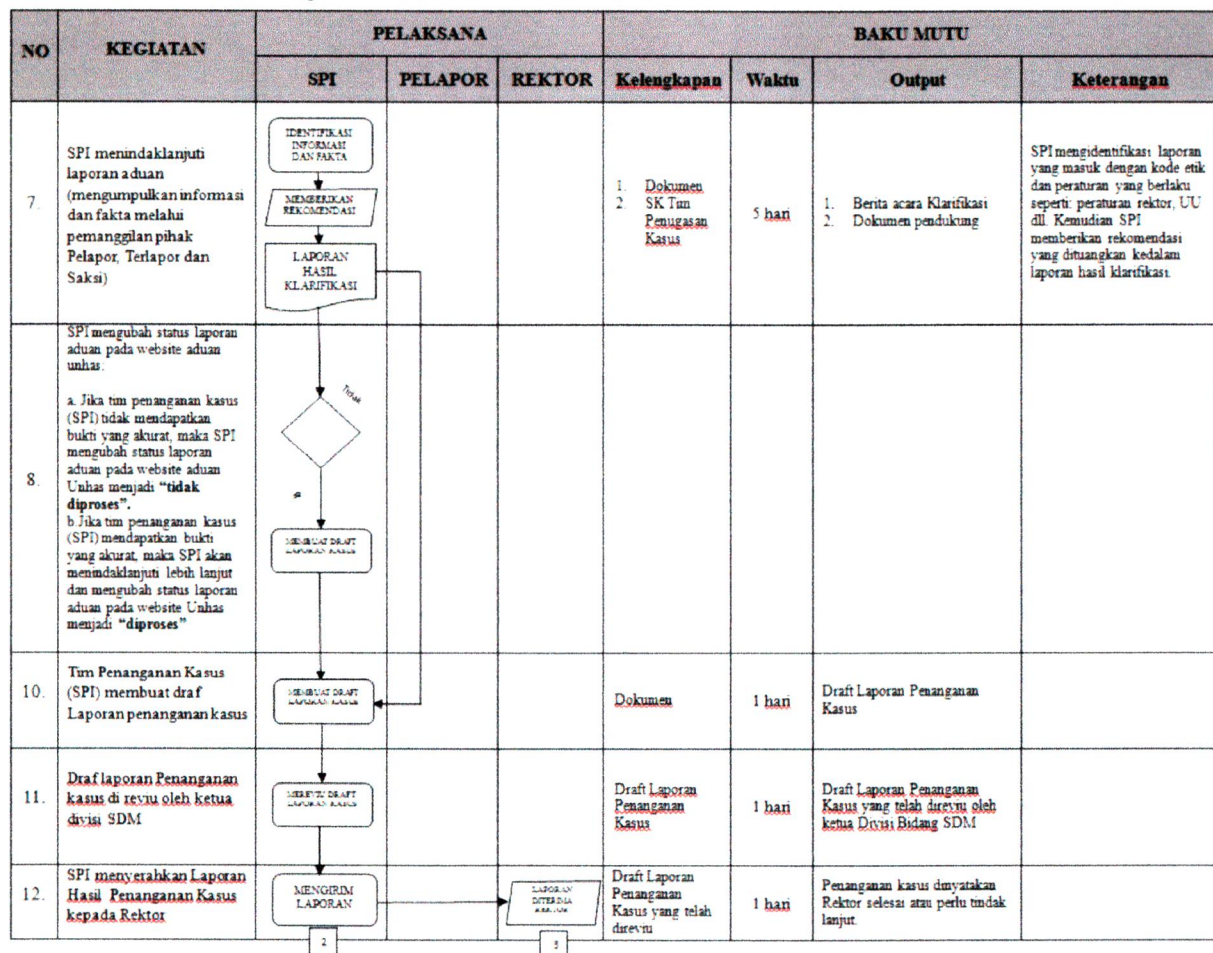
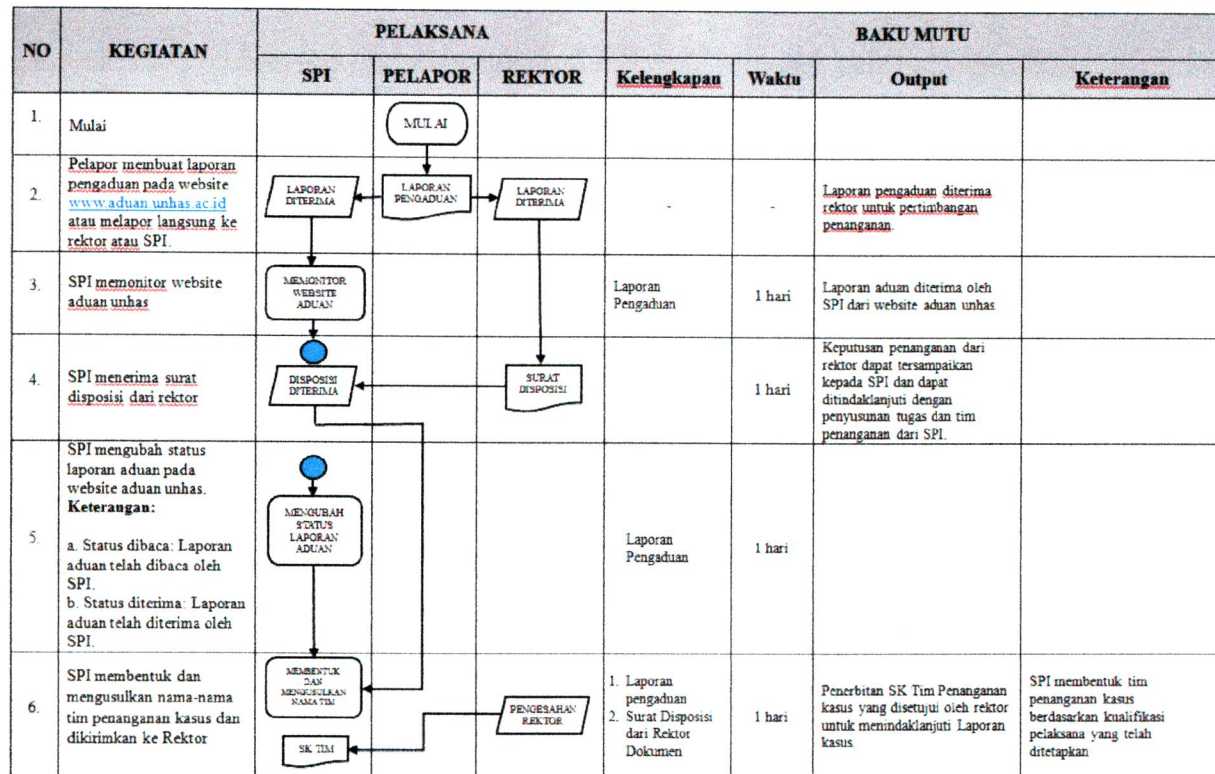
 FAPERTA UNHAS	PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023	Halaman 6 dari 7

 UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS PERTANIAN	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	NAMA SOP	PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DASAR HUKUM / REFERENSI		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin 8. Peraturan Rektor UNHAS no. 28/UN4.I/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin		1. Memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tindak lanjut; memahami tata kelola perguruan tinggi, peraturan Universitas Hasanuddin, kode etik, serta prinsip integritas dan akuntabilitas. 2. Memahami mekanisme penerimaan dan pengelolaan pengaduan; mampu melakukan pencatatan, verifikasi awal, klasifikasi, dan dokumentasi pengaduan; memiliki kemampuan administrasi dan komunikasi yang baik; menjaga kerahasiaan informasi. 3. Memiliki kompetensi dalam melakukan analisis dan penelaahan pengaduan; mampu mengidentifikasi substansi pelanggaran, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang; mampu bekerja secara objektif dan berbasis bukti.

 FAPERTA UNHAS	PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG No. Dok.: PM/13/MR/FAPERTA-UNHAS		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 21 Agustus 2023	Halaman 7 dari 7

9. Standar Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, klausul 6.1 Tindakan untuk menangani Risiko dan Peluang 10. Standar Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001:2018, 6.1 Tindakan untuk menangani Risiko dan Peluang 11. Standar Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, klausul 4.5 Penilaian Risiko Anti Penyuapan dan 6.1 Tindakan untuk menangani Risiko dan peluang 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai kewenangan dan penyalahgunaan wewenang. 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	4. Memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi pengaduan; memahami teknik klarifikasi, pemeriksaan dokumen, pengumpulan informasi, dan analisis bukti; memiliki integritas dan independensi; tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang diperiksa. 5. Memiliki informasi atau pengetahuan mengenai dugaan pelanggaran; menyampaikan pengaduan berdasarkan itikad baik; memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang diketahui oleh pelapor; serta dapat memberikan bukti pendukung apabila tersedia. 6. Bersedia memberikan informasi yang benar sesuai pengetahuan dan/atau bukti yang dimiliki serta menjaga kerahasiaan proses penanganan pengaduan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Indikator Kinerja Universitas Hasanuddin	1. Aplikasi e-Office 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet 4. Dst..
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Disposisi 2. Diarsipkan

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perguruan tinggi negeri



NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			
		SPI	PELAPOR	REKTOR	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
13.	SPI mengupload rangkuman laporan hasil penanganan kasus ke Pelapor melalui website aduan unhas dan mengubah status pelaporan aduan menjadi "Selesai".	2 MENGUPLOAD RANGKUMAN LAPORAN			Rangkuman Laporan Penanganan Kasus	1 hari		
14.	SPI memonitor keputusan Rektor terkait Penanganan Kasus	MEMONITORING KEPUTUSAN REKTOR		3 LAPORAN DITERIMA AKHIR	Dokumen		Dapat menjalankan penanganan atas persetujuan rektor dan menuntaskan penanganan kasus. Selanjutnya menyusun Laporan Hasil Penanganan Kasus yang disampaikan kembali kepada rektor.	
15.	Akhir	AKHIR						

KETERANGAN DIAGRAM ALIR :

-  : Menandakan awal atau akhir suatu proses.
-  : Menunjukkan suatu proses yang dilakukan
-  : Dokumen yang dihasilkan suatu proses
-  : Penyambungan proses dalam satu halaman

-  : Output dari suatu proses
-  : Penghubung antara symbol
-  : Penyambungan proses dalam lembar yang berbeda
-  : Titik keputusan dalam alur kerja yang mempunyai pilihan ya atau tidak.

Ketua SPI

 Dr. Andri Kusumawati, SE., M. SI., Ak., Ca
 NIP. 196604051992032003